

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS
TINDAK PIDANA JUDI DI INDONESIA

(Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son)

Abdul Aziz^{a*}

achiezkresna@gmail.com

Bachrul Amiq^{d****}

bachrulamiq@unesa.ac.id

Wahyu Prawesthi^{b**}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Siti Marwiyah^{c***}

sitimarwiya@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the decision of Sorong District Court Number 67/Pid.B/2023/PN Son regarding gambling offenses in Indonesia. The research explains that gambling constitutes a legal violation that brings severe social impacts, including financial loss and damage to community relationships. By examining criminal law theory and justice theory, this study develops a conceptual framework regarding gambling practices and their regulations. The methodology used involves the collection and analysis of data related to the judicial aspects of the court's decision. An evaluation of the ruling shows the effectiveness of the deterrent effect imposed on offenders and society as a result of law enforcement. The author recommends the need for improvements in law enforcement policies to enhance prevention and rehabilitation effectiveness against gambling in Indonesia.

Keywords: Gambling, Criminal Law, Court Decision, Deterrent Effect, Regulation

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis keputusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Son yang berkenaan dengan tindak pidana perjudian di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa perjudian merupakan pelanggaran hukum yang mendatangkan dampak sosial yang serius, termasuk kerugian finansial dan kerusakan hubungan antar masyarakat. Dengan mengkaji teori hukum pidana dan teori keadilan, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual mengenai praktik perjudian dan regulasinya. Metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan dan analisis data yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

berhubungan dengan aspek yuridis dari keputusan yang diambil oleh pengadilan. Penilaian terhadap putusan menunjukkan efektifitas efek jera yang diberikan kepada pelaku dan masyarakat sebagai hasil dari penegakan hukum. Penulis merekomendasikan perlunya perbaikan dalam kebijakan penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan rehabilitasi terhadap perjudian di Indonesia.

Kata Kunci: Perjudian, Hukum Pidana, Keputusan Pengadilan, Efek Jera, Regulasi

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih sering ditemui dalam masyarakat Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk menanggulangnya melalui regulasi dan penegakan hukum. Perjudian tidak hanya melanggar norma hukum yang berlaku, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan, seperti kerugian finansial, kerusakan keluarga, dan meningkatnya potensi kejahatan lainnya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang secara tegas melarang kegiatan perjudian dalam segala bentuknya (Rere, 2024).

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, praktik perjudian diatur secara tegas oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur tentang larangan terhadap segala bentuk perjudian. Meskipun ada upaya legislatif yang kuat untuk menanggulangi perjudian, kenyataannya, perjudian tetap menjadi fenomena yang meluas di masyarakat, bahkan dalam bentuk yang semakin beragam (Bahri, 2023). Perjudian konvensional yang dahulu identik dengan permainan dadu atau kartu, kini berkembang menjadi perjudian daring (*online*) yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, tanpa batasan ruang dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi digital, perjudian online bahkan sering kali tidak

terdeteksi oleh aparat penegak hukum karena sifatnya yang anonim dan melibatkan transaksi virtual (Putra, E.A.M., Kusuma, L.A.N., & Muslimin, M.K, 2024).

Penyelesaian perkara perjudian di Indonesia sangat bergantung pada bagaimana peradilan menafsirkan dan mengaplikasikan ketentuan hukum yang ada dalam menghadapi berbagai kasus (Eduard Awang Maha Putra, 2024). Putusan-putusan pengadilan terhadap perkara perjudian menjadi cerminan dari penerapan hukum pidana di Indonesia, serta mencerminkan bagaimana sistem peradilan berfungsi dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son, yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Putusan ini menggambarkan bagaimana pengadilan menangani perkara perjudian di tingkat lokal dan bagaimana keputusan tersebut merefleksikan penerapan hukum yang ada.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana sistem peradilan Indonesia dalam menangani tindak pidana perjudian. Analisis yuridis terhadap putusan ini akan membantu memahami bagaimana pengadilan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bertanggungjawab pelaku tindak pidana perjudian atas penerapan putusan serta apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perjudian, serta untuk mengetahui sistem peradilan di indoneisa dapat mempengaruhi penerapan sanksi dalam kasus perjudian apa tidak.

Salah satu kasus perjudian terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son. Kronologi singkatnya I Baharudin Alias Bahar, Terdakwa II Saktiansyah, Terdakwa III Domingus Haeado dan Terdakwa IV La Ode Kamhar pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 17:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Jalan Aries Victory Gang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF Bersama tim Opsnal sat Reskrim Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis sabung ayam dan judi dadu sehingga Saksi MOZES MARCO VALENTINO PENTURY, Saksi OKTOVIANUS SENTUF Bersama tim Opsnal sat Reskrim Polres Sorong Kota pergi menuju ke Jalan Aries Victory Gang I Perumahan Victory Sorong Timur Kota Sorong dan melihat ada sekitar kurang lebih 50 orang yang sedang memainkan judi jenis sabung ayam dan judi dadu. Kemudian tim opsnal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHARUDIN Alias BAHAR, Terdakwa II SAKTIANSYAH, Terdakwa III DOMINGGUS HAEADO, beserta barang bukti berupa ayam dan dadu serta alat memainkan judi dadu tersebut berupa tekhel putih penutup tempurung dan 4 set dadu yang masing-masing terdiri 3 buah dadu beserta sepeda motor yang ditinggalkan para pelaku di tempat kejadian. Kemudian tim opsnal membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Sorong Kota. Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa IV LA ODE KAMHAR mendatangi Polres Sorong Kota untuk mengambil sepeda motor miliknya yang diamankan di Lokasi tempat kejadian permainan judi, sehingga Terdakwa ikut ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ikut serta melakukan permainan judi jenis sabung ayam pada hari sebelumnya.
- Bahwa tata cara permainan judi jenis sabung ayam adalah Para Pemain mencari lawan main dan bersepakat untuk jumlah taruhan untuk dipasang, kemudian para pemain dan lawan mainnya masing-masing kemudian memilih ayam yang akan dimainkan atau diadu. Kemudian setelah selesai ayam bermain, maka pemenang akan mengambil

semua uang taruhan yang disetujui atau sesuai dengan kesepakatan dengan jumlah taruhan. Dimana pada saat ayam diadu sebelumnya dipasang pisau (taji) pada kaki kanan dan dilepaskan untuk bertarung dilapangan sehingga ayam tersebut saling berkelahi dan jika pertarungan ayam tersebut salah satunya mati, maka dikatakan kalah. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi jenis sabung ayam sebagai pencarian. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana dakwaan penuntut umum didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan kronologi tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah melakukan permainan judi sabung ayam dan dadu. Maka demikian penelitian ini secara keseluruhan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, serta memberikan wawasan mengenai strategi dan kebijakan yang perlu diperbaiki guna menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengatasi persoalan perjudian di Indonesia.

Berdasarkan adanya perkara tersebut diatas, dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Judi Di Indonesia melalui studi analisis putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia dalam menangani kasus perjudian, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif di masa depan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *comparatif approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan ini digunakan untuk memetakan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perjudian (misalnya Pasal 303 KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang melarang segala bentuk perjudian. Kemudian *comparatif approach* merupakan akan dilakukan dengan membandingkan penerapan hukum terkait perjudian di Indonesia dengan negara lain, terutama dalam menghadapi perjudian daring (online). Selanjutnya adalah *case study* merupakan Pendekatan studi kasus sangat penting dalam penelitian ini karena akan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son.

3. PEMBAHASAN

Hubungan antara Norma Hukum yang Berlaku dengan Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Proses Peradilan dalam Kasus Perjudian di Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 67/Pid.B/2023/PN Son

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Anak merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah, 2024).

Dalam kasus perjudian yang terjadi di Pengadilan Negeri Sorong, penerapan norma hukum yang berlaku terhadap tindakan para terdakwa sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia diterapkan dalam praktik, serta bagaimana tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa terkait dengan ketentuan hukum yang ada. Berikut ini adalah pembahasan mengenai penerapan norma hukum yang berlaku dalam kasus perjudian ini, serta analisis dampak sosial dan legalitas yang ditimbulkan.

1. Penerapan Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang larangan perjudian dan sanksi yang diberikan kepada siapa pun yang terlibat dalam kegiatan perjudian yang tidak sah. Pasal ini berbunyi:

Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP:

"Barang siapa di tempat umum atau tempat lain yang terbuka untuk umum, mengadakan atau ikut serta dalam permainan judi, baik yang dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang dapat merusak ketertiban umum, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana."

Dalam kasus ini, fakta yang terungkap selama peradilan menunjukkan bahwa para terdakwa terlibat dalam perjudian sabung ayam dan judi dadu, yang terjadi di tempat umum dan melibatkan banyak orang. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 303 KUHP karena perjudian tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang. Para terdakwa, baik yang terlibat langsung dalam permainan maupun yang membantu memfasilitasi perjudian, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap para terdakwa ini mencakup aspek pengorganisasian dan partisipasi dalam perjudian, yang berdampak pada kerusakan ketertiban umum. Fakta bahwa perjudian berlangsung di tempat umum, serta adanya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

banyak orang yang ikut serta, memperburuk kondisi ini, dan menjadi salah satu pertimbangan bagi penuntut umum dan hakim untuk memberikan sanksi yang tegas.

2. Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 55 KUHP mengatur tentang turut serta dalam suatu tindak pidana, meskipun seseorang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

"Barang siapa yang sengaja memberikan kesempatan, mendorong, atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan tindak pidana, dianggap turut serta dalam tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku utama."

Dalam konteks kasus perjudian ini, meskipun tidak semua terdakwa bertindak sebagai penyelenggara utama perjudian, mereka tetap berperan aktif dalam memfasilitasi dan mendukung jalannya perjudian, baik dengan bertaruh ataupun membantu pengaturan permainan. Para terdakwa yang bertindak sebagai pemain aktif dalam perjudian tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan mereka untuk dipertanggungjawabkan sebagai pihak yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian.

Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya menghukum pelaku utama yang mengorganisir perjudian, tetapi juga mereka yang berperan dalam menjalankan dan memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjudian, meskipun tidak terlibat langsung dalam memulai atau mengendalikan permainan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim dalam peradilan ini akan mempertimbangkan sejumlah hal dalam memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Beberapa pertimbangan yang relevan antara lain:

a. Peran Terdakwa

Hakim akan melihat apakah para terdakwa hanya sekadar pemain, atau apakah mereka juga terlibat dalam pengorganisasian perjudian. Para terdakwa yang berperan dalam memfasilitasi dan mengelola perjudian akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, karena mereka berperan dalam mengatur dan memanipulasi jalannya perjudian tersebut.

b. Dampak Sosial

Dalam memutuskan perkara, hakim akan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perjudian ini. Selain kerugian individu yang terlibat, perjudian ini berpotensi merusak moral masyarakat, menyebabkan kerusakan sosial, dan menurunkan nilai-nilai integritas sosial. Hakim akan memperhitungkan sejauh mana tindakan perjudian tersebut dapat merusak tatanan sosial, terutama jika perjudian tersebut melibatkan banyak orang dan berlangsung di tempat yang dapat dilihat oleh publik.

c. Kerugian Finansial dan Moral

Perjudian seperti sabung ayam dan judi dadu bukan hanya merugikan pemain yang terlibat, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, terutama bagi mereka yang menjadi kecanduan atau kehilangan uang secara tidak sah. Selain itu, perjudian semacam ini sering kali berhubungan dengan kriminalitas, seperti pemerasan, penipuan, dan kekerasan.

d. Dampak Sosial dan Legalitas

Perjudian yang terjadi dalam kasus ini bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Beberapa dampak sosial yang dapat diidentifikasi dalam kasus ini adalah:

1) Peningkatan Kecanduan

Salah satu dampak utama dari perjudian adalah risiko kecanduan, baik itu kecanduan berjudi atau kecanduan dalam aktivitas ilegal lainnya. Perjudian yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terbuka untuk umum dapat mengundang orang-orang untuk berpartisipasi, bahkan mereka yang sebelumnya tidak terlibat dalam perjudian.

2) Meningkatnya Kriminalitas

Perjudian sering kali berhubungan dengan peningkatan kriminalitas, seperti perampokan atau pemerasan, yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam kasus ini, fakta bahwa perjudian sabung ayam dan judi dadu terjadi secara terbuka meningkatkan risiko kriminalitas di sekitar tempat tersebut.

3) Kerusakan Moral

Perjudian dapat merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Aktivitas ini sering kali mendukung budaya pelarian dari masalah finansial atau kehidupan sosial, yang akhirnya mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau kekerasan.

4) Kerugian Finansial

Dampak lain dari perjudian adalah kerugian finansial, yang tidak hanya terjadi pada para pemain, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan perjudian tersebut.

Berdasarkan penerapan norma hukum yang berlaku, Pasal 303 KUHP dan Pasal 55 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut para terdakwa yang terlibat dalam perjudian sabung ayam dan judi dadu (Kuantan, 2017). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini melibatkan analisis tentang peran para terdakwa, dampak sosial, dan kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas perjudian tersebut. Meskipun perjudian tersebut mungkin hanya tampak sebagai pelanggaran individual, dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat, baik dari segi kerusakan moral maupun kerugian finansial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan norma hukum ini tidak hanya berfungsi untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

**Putusan Pengadilan Negeri Sorong terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian:
Perspektif Tujuan Hukum Pidana untuk Memberikan Efek Pencegahan dan
Pembinaan**

Dalam sistem hukum pidana, efek jera merupakan salah satu tujuan utama dari penjatuhan hukuman, di samping tujuan lain seperti pencegahan, pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Efek jera bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana, maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan tindakan serupa di masa depan (Wahidah, 2025). Oleh karena itu, dalam kasus perjudian di Pengadilan Negeri Sorong, penerapan hukuman yang tepat sangat berperan dalam mencapai tujuan hukum pidana, khususnya dalam menciptakan efek jera.

1. Pengertian Efek Jera dalam Hukum Pidana

Efek jera dapat dipahami sebagai dampak yang timbul dari suatu hukuman yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Efek jera juga dapat meluas kepada masyarakat, yang melihat konsekuensi dari tindakan kriminal, sehingga mereka lebih berhati-hati dan enggan melakukan pelanggaran serupa.

Dalam konteks perjudian, yang sering kali memiliki dampak sosial yang besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera adalah hal yang sangat penting. Perjudian bukan hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga bisa memengaruhi keluarga dan masyarakat secara luas, misalnya dalam bentuk kerugian ekonomi, meningkatnya angka kriminalitas, dan kerusakan moral.

2. Pengaruh Hukuman terhadap Efek Jera Pelaku

a. Beratnya Hukuman

Salah satu faktor utama dalam mencapai efek jera adalah beratnya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang cukup tegas dapat memberikan pelajaran yang

sangat berarti bagi terdakwa dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindak pidana perjudian tidak dapat diterima dalam masyarakat.

b. Hukuman Penjara

Jika para terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, ini dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan mereka. Waktu yang dihabiskan dalam penjara memberikan kesempatan untuk merenung dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Bagi pelaku yang awalnya mungkin tidak merasa sepenuhnya sadar akan dampak tindakannya, hukuman penjara memberikan ruang bagi mereka untuk mempertimbangkan kembali perbuatan mereka.

c. Denda yang Besar

Selain hukuman penjara, denda yang tinggi dapat menjadi bentuk hukuman finansial yang signifikan. Bagi terdakwa yang terlibat dalam perjudian dengan taruhan uang yang besar, denda yang dijatuhkan akan memperberat beban mereka dan bisa memberikan efek jera secara ekonomi.

d. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan seperti rehabilitasi sosial atau program penyuluhan juga dapat memberikan efek jera yang lebih mendalam. Selain memberikan sanksi yang tegas, rehabilitasi bisa menjadi sarana untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku.

3. Pembinaan dan Penyuluhan

Hukuman fisik seperti penjara atau denda saja mungkin tidak cukup untuk mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Oleh karena itu, pembinaan juga memegang peranan yang sangat penting dalam proses hukum pidana. Pembinaan sosial dapat membantu pelaku memahami kesalahan mereka dan mengarahkan mereka ke jalan yang lebih baik.

a. Rehabilitasi Sosial

Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah melalui rehabilitasi sosial, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk mengikuti program yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi ketergantungan pada perjudian atau memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku bisa memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi tindakannya setelah menjalani hukuman.

b. Penyuluhan Hukum

Program penyuluhan hukum tentang bahaya perjudian juga sangat penting dalam memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat umum. Penyuluhan ini bisa dilakukan oleh pihak berwenang, lembaga pemasyarakatan, atau organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan kejahatan. Dengan penyuluhan yang tepat, pelaku dan masyarakat dapat lebih memahami akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh perjudian.

4. Efek Jera terhadap Masyarakat

Selain dampak langsung terhadap pelaku, efek jera juga perlu diperhatikan dalam konteks masyarakat secara umum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan dengan tegas terhadap pelaku perjudian, maka mereka akan lebih takut untuk terlibat dalam tindak pidana yang sama.

a. Contoh Kasus yang Menjadi Peringatan

Kasus perjudian yang berhasil diungkap dan diproses dengan hukuman yang tegas bisa menjadi contoh yang memberikan pesan kepada masyarakat bahwa perjudian tidak akan ditoleransi. Proses hukum yang transparan dan adil akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi perjudian.

b. Meningkatkan Kepatuhan pada Hukum

Efek jera terhadap masyarakat tidak hanya mencegah orang untuk terlibat langsung dalam perjudian, tetapi juga dapat mengurangi toleransi terhadap praktik perjudian. Masyarakat yang lebih sadar akan bahaya perjudian akan lebih siap untuk melaporkan aktivitas perjudian ilegal dan berperan aktif dalam pencegahan kejahatan serupa.

5. Efek Jera dalam Kasus Perjudian di Pengadilan Negeri Sorong

Penerapan efek jera dalam kasus perjudian di Pengadilan Negeri Sorong akan sangat bergantung pada beratnya hukuman yang dijatuhkan dan program pembinaan yang dijalankan terhadap terdakwa. Dengan hukuman yang tegas, baik itu berupa penjara, denda, maupun rehabilitasi sosial, dan dukungan untuk penyuluhan hukum, diharapkan pelaku perjudian bisa menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindakannya.

Selain itu, efek jera juga akan dirasakan oleh masyarakat luas, yang melihat bahwa hukum dijalankan dengan adil dan konsisten. Jika penegakan hukum terhadap perjudian terus diperkuat dengan hukuman yang memberikan dampak signifikan terhadap para pelaku dan dengan adanya pendidikan hukum yang terus-menerus, maka perjudian diharapkan dapat berkurang secara substansial, sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan lebih bertanggung jawab. Namun, efek jera tidak akan tercapai secara maksimal tanpa adanya perhatian terhadap sistem penegakan hukum yang efektif, pembinaan yang konsisten, serta pendidikan masyarakat tentang bahaya perjudian yang terus diperkuat.

4. PENUTUP

Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian, seperti yang terjadi dalam kasus di Pengadilan Negeri Sorong, memang bertujuan untuk memberikan efek jera, pencegahan, dan pembinaan terhadap pelaku. Penerapan Pasal 303 KUHP dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang larangan perjudian dan turut serta dalam tindak pidana perjudian, memberikan dasar hukum yang jelas dalam menangani kasus ini. Namun, meskipun hukuman yang dijatuhkan dapat memiliki dampak pada pelaku, penegakan hukum perjudian menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama, perkembangan perjudian online yang semakin marak menjadi hambatan utama dalam pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Kedua, kurangnya penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai dampak perjudian membuat efektivitas efek jera sulit tercapai, terutama pada kelompok yang belum sepenuhnya sadar akan bahaya perjudian. Ketiga, toleransi sosial terhadap perjudian, yang sering dianggap sebagai bagian dari tradisi lokal atau hiburan biasa, juga menjadi tantangan dalam menciptakan perubahan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam mencegah dan mengurangi praktik perjudian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik yaitu pendekatan yang mempertimbangkan seluruh aspek suatu masalah atau situasi, bukan hanya bagian-bagiannya secara terpisah, termasuk penegakan hukum yang konsisten, penyuluhan yang lebih intensif, serta perubahan sosial yang mendalam mengenai nilai-nilai moral masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar dampak pencegahan dan pembinaan dalam kasus perjudian dapat tercapai secara efektif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Bahri SaefulIdik. (2023). *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana*. Bahasa Rakyat.
- Eduard Awang Maha Putra. (2024a). *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia* (1st ed.; H. A, Ed.). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Eduard Awang Maha Putra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, & Minollah. (2024). Legal Vacuum in Indonesian Administrative Law: Urgency of Policy Regulation. *Indonesia Journal of Law and Economic Review*, 19(Philosophy of Law), 8.
- KuantanTeluk. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Putra, Eduard Awang Maha Putra, Kusuma, Lalu Aria Nata, & Muslimin, Muhamad Khairi Muslimin. (2024). Posibilitas Kehadiran Artificial Intelligence (AI) Sebagai Pengganti Profesi Notaris di Era Digital. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. 13(2).

Rere Putri AprilliaRgita. (2024). 11 Eksistensi Sabung Ayam dalam Dinamika Sosial Masyarakat desa Ciluncat.

Wahidah Nurul. (2025). Fungsi Hukum Pidana. JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic 1.01.